



**PUTUSAN**

**Nomor 215/Pdt.G/2021/PA Mmj.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Kabupaten Mamuju, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 23 Juni 2021, dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2021/PA Mmj., mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Tapalang Barat, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor 42/07/VI/2011 Tanggal 23 Juni 2011;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon Dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 Tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dirumah sendiri selama 8 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing Bernama, 1.) ANAK I Umur 8 Tahun, 2.) ANAK II Umur 7 Tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak akhir 2020, Pemohon dan Termohon sudah terjadi pertengkaran;
6. Bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXX, Pemohon mulai curiga dengan Termohon berawal dari chat Termohon dengan laki-laki tersebut yang di hapus oleh Termohon, kemudian Pemohon pun mengklarifikasi kepada laki-laki tersebut dan Termohon tentang chat yang di hapus tersebut, namun Termohon justru marah kepada Pemohon, hingga laki-laki tersebut dan Termohon tidak mau mengaku apa yang dikatakan pada chat tersebut, akhirnya Pemohon pun mengalah dan tetap mencari bukti dan saksi yang valid tentang perbuatan Termohon yang sebenarnya;
7. Bahwa pada awal 2021, Pemohon ingin berangkat mencari nafkah di sebuah pulau, namun sebelum berangkat Pemohon memberi pesan kepada Paman Pemohon untuk melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Termohon ketika Pemohon tidak sedang berada di rumah;
8. Bahwa hal mengejutkan yang disaksikan oleh paman Pemohon, ternyata kecurigaan Pemohon itu benar, dimana Termohon dan laki-laki tersebut selalu bersama dirumah Pemohon dan Termohon, paman Pemohon ketahui hal itu karena disaksikan sendiri oleh Paman Termohon, karena laki-laki tersebut selama 4 malam berturut turut datang ke rumah Pemohon dan pulang pada waktu shubuh, namun di malam ke 4 paman Pemohon sudah tidak tahan lagi melihat tingkah laku

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, hingga akhirnya Paman Pemohon memanggil sebagian warga bahkan babinsa pun berada di tempat tersebut, namun laki-laki tersebut sempat melarikan diri, akan tetapi sempat dilihat oleh beberapa warga setempat, ironisnya Termohon lagi-lagi tidak mau mengaku tentang perbuatan yang telah Termohon lakukan dengan laki-laki tersebut;

9. Bahwa Paman Pemohon memberikan kabar kepada Pemohon, bahwa Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki tersebut, Pemohon pun telah menduga jika hal tersebut memang akan terjadi ketika Pemohon pergi mencari nafkah, hingga ketika Pemohon balik dari mencari nafkah, Pemohon pun memutuskan untuk tidak bersama lagi dengan Termohon dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 Bulan sampai sekarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

*Primair :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

## 1.

SAKSI I, umur 60 Tahun, saksi adalah paman Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi mengenal Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 tidak rukun lagi;

- Bahwa penyebab tidak rukun Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena melihat saat laki-laki tersebut masuk ke dalam rumah ada larut malam disaat Pemohon sedang melaut (Pemohon bekerja sebagai nelayan);
- Bahwa hal itu diakui langsung oleh Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi perkiraan perpisahan tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama enam bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tetap menaishati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi Pemohon tidak bersedia;

2. SAKSI II, umur 70 Tahun, saksi adalah ayah kandung Pemohon, selanjutnya dibawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah pribadi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2021 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab tidak rukun Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena Termohon mengakui langsung hal itu kepada saksi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj



- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon langsung pergi meninggalkan kediaman bersama dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi perkiraan perpisahan tempat tinggal tersebut telah berlangsung selama enam bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon tetap menaishati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangganya akan tetapi Pemohon tidak bersedia;

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar memikirkan kembali keinginannya untuk bercerai namun Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yaitu meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak Termohon terhadap Pemohon dengan alasan rumah tangganya tidak harmonis dan tidak ada kemungkinan/ harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak lawan dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, perihal mana relevan dengan penjelasan atas maksud Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak hadir, namun hal itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan perceraian bila permohonan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berpijak pada ketentuan di atas maka Hakim membebaskan kewajiban pembuktian bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (bukti P), bukti mana sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai);

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu akta autentik, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai eksistensi alat bukti P, tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon adalah sah menurut hukum, dengan demikian Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi, saksi mana cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu keterangannya dapat dipertimbangkan (*vide* Pasal 171 R.Bg, dan 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan terkait penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipicu oleh sikap Termohon yang menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Kurdiono dan ketahuan memasukkan laki-laki tersebut ke dalam rumah saat Pemohon tidak ada di rumah, hal mana setelah kejadian tersebut Termohon kembali ke rumah orang tua sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan telah berlangsung selama enam bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain, meskipun saksi dan pihak keluarga telah telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi I dan saksi II telah bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana bersumber dari pengetahuan kedua saksi yang menyaksikan kejadian tersebut, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2021 disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXX;
4. Bahwa akumulasi dari rangkaian pertengkaran tersebut Pemohon berakhir dengan perginya Tergugat dari kediaman bersama sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama enam bulan;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj*





5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai dalil-dalil Pemohon perihal hubungan Termohon dengan laki-laki bernama Muh. Sahfan sebagai faktor utama munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang memicu pertengkaran secara terus menerus telah terbukti berdasarkan tiga indikator sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi atas alasan yang sama dengan intensitas sering dan/ atau terjadi berulang-ulang dan klimaksnya saat Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa kejadian tersebut berimplikasi pada berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang hingga sekarang telah berlangsung enam bulan disebabkan Termohon meninggalkan kediaman bersama dan kembali tinggal dengan orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah optimal menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah menunjukkan sikap yang bulat untuk tidak meneruskan kehidupan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator tersebut maka dapatlah dikonklusikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud telah memenuhi kriteria perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justeru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

أخفهما فصل المضرران إذا تعارض

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan firman Allah dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 227 :

Artinya : "Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mamuju;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fadilah, S.Ag., dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Asdariah Alimuddin, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Fadilah, S.Ag**

**Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Ttd

**Tri Hasan Bashori, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Dra. Hj. Asdariah Alimuddin**

**Perincian Biaya Perkara**

:		
1. Biaya Pendaftaran	R	30.000,00
2. Biaya proses	p	50.000,00
3. Biaya Panggilan	R	450.000,00
4. Biaya PNBP Relas Panggilan	p	20.000,00
	R	10.000,00
5. Biaya Redaksi	p	10.000,00
6. Biaya Materai	R	
	p	
	R	
	p	
	R	
	p	

**J u m l a h** Rp 570.000,00  
(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2021/PA. Mmj